



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM MENDUKUNG
PENGUATAN TATA KELOLA PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA DI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

Nomor : MoU.11/02.01/KS.01/II/2025

Nomor : 20/M/HKM.07.01/II/2025

Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (27-02-2025) yang bertandatangan di bawah ini:

1. ABDUL KADIR KARDING : Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 tanggal 20 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. YANDRI SUSANTO : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 tanggal 20 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata No. 17, Jakarta Selatan, 12750, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Mendukung Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Desa dan Daerah Tertinggal, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman dan dasar bagi PARA PIHAK dalam upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan menyinergikan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK guna peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerja sama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan daerah tertinggal yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebagai implementasi tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. sinergi kebijakan pembangunan desa dan daerah tertinggal dalam mendukung penguatan tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- b. sinergi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- c. sinergi pengembangan ekonomi Purna Pekerja Migran Indonesia di desa dan daerah tertinggal;
- d. pertukaran data dan/atau informasi; dan
- e. sosialisasi bersama terkait peluang kerja dan bekerja secara prosedural ke luar negeri.



Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 4
PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya mengenai dan/atau berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Narahubung : Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran Jakarta Selatan 12770
Telepon : (021) 7994166
Pos-el : kerjasama@bp2mi.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
Narahubung : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Alamat : Gedung Utama Lantai 1, Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah Tertinggal
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta
Selatan 12750
Telepon : (021) 791 98670
Pos-el : humas@kemendesa.go.id
- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
ADENDUM

Hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam bentuk adendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani serta dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



ABDUR KADIR KARDING

PIHAK KEDUA,



YANDRI SUSANTO

JP